



**P U T U S A N**

Nomor : 02/Pid.Prap/2020/PN.Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

1. **NURLIYAH**, Perempuan, A.Bonbon, 4 April 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Dusun Batang Kedumpa RT/RW 01/01, Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, **adalah istri dari PONARI/pekerjaannya Supir..... PEMOHON I**
2. **SRIANI**, Perempuan, Binjai - 03 Agustus 1966, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sidodadi Kulim KM. 11, RT/RW 004/011, Desa/Kelurahan Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi – Riau, adalah istri dari Sukardi Pekerjaan Supir/Buruh harian lepas...PEMOHON II
3. **LINA SULIANI BR MANURUNG** , Perempuan, Sei Muka - 24 September 1991, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. PTP RT/RW 002/002 Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi – Riau, adalah istri dari CANDARA/pekerjaan buruh lepas ..... PEMOHON III
4. **MARADU LAMSIHAR SIPAHUTAR**, Perempuan, Sekka Hombu - 16 Juli 1969, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Anggrek I RT/RW 004/002 Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi – Riau, adalah ibu kandung dari ERIKSON pelajar/ Buruh Harian Lepas..... PEMOHON IV
5. **WIHELMUS SOKHIELI LAIA**, Laki - Laki, Simanaere - 04 April 1978, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Buruh Tani/ Pekebun, Alamat Jl. Minas II RT/RW 006/004, Desa/Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi – Riau,

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah abang kandung dari ATU WANOLO/pekerjaanburuharian  
lepas.....PEMOHON V;

**Untuk selanjutnya disebut ----- PARA PEMOHON**

**MELAWAN**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA  
KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR**

**SIAK, beralamat Jln.Pasar Baru Siak Kecamatan Dayun, Kabupaten  
Siak. Selanjutnya disebut ----- TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas maupun surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta  
setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya  
tanggal 13 Mei 2005 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri  
Indrapura di bawah Nomor: 02/Pid.Prap/2020/PN.Sak Telah memohon  
pemeriksaan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### **I. A. PRA-PERADILAN**

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan,  
pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan  
dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya  
merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat  
mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada  
kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan  
pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary  
Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol  
terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau  
penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.

Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi  
manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan  
penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai  
pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka / terdakwa  
dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

**Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam  
melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan,**

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa pada hakekatnya pranata Pra-Peradilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum).

Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang- wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Pra-Peradilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara termasuk dalam hal ini PARA PEMOHON;

Menurut pendapat **Luhut M.Pangaribuan**, menyatakan:

“**Lembaga Pra-Peradilan**” yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang”

**S. Tanusubroto**, menyatakan:

“Bahwa keberadaan lembaga Pra-Peradilan sebenarnya memberikan peringatan:

1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan



orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;

4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
  5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;
  6. Bahwa Lembaga Pra-Peradilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia secara jelas dan tegas telah dinyatakan di dalam KUHAP
- Konsiderans: Menimbang huruf (a) dan (c) yaitu:

#### **KUHAP Konsiderans: Menimbang huruf (a):**

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

#### **KUHAP Konsiderans: Menimbang huruf (c):**

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP pada angka 2 paragraf ke-5, dinyatakan: “Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

1. **Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Pra-Peradilan yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan/atau ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP juga meliputi TINDAKAN LAIN sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP, yang menyatakan:**

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
  - 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
  - 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
  - 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
2. **Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait *penetapan tersangka* sebagai obyek Pra-Peradilan antara lain:**
- a. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 04 / Pid / Prap / 2014

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





/ PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain:

“Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah”; “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON”.

- b. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 36 / Pid.Prap / 2015 / PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SprinDIK–17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang– Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK–17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
- c. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Pra- Peradilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105 s/d 106 yang menyatakan: “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi



manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”.

- d. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;



Maka menjadi jelas dan terang bahwa TINDAKAN LAIN sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 95 KUHP termasuk penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan obyek Pra-Peradilan sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Permohonan Pra-Peradilan.

e. Bahwa dalam perkara A quo PONARI istri PEMOHON I, Sukardi Als Keling Istri PEMOHON II, Candra Sitanggang Istri PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Ibu Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Als Atur Abang Kandung PEMOHON V, telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/52/IX/2020/Reskrim, Tanggal 04 September 2020, terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 24 jo Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

#### **I. B. DASAR HUKUM PENANGKAPAN DAN PENAHANAN**

**Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demikian yang disebut dalam **Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (“KUHP”). Dari sini kita bisa ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan.

**M. Yahya Harahap** dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam **Pasal 17 KUHP**:

- seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

**Penjelasan Pasal 17 KUHP** mengatakan bahwa pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan fungsi penangkapan itu sendiri, dari definisi penangkapan di atas dapat kita tarik kesimpulan **bahwa**





**penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.**

M. Yahya mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP (hal. 157). Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan (hal. 159).

Masih berkaitan dengan fungsi penangkapan, menurut M. Yahya (hal. 157) sebagaimana kami sarikan, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

**Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (**Pasal 1 angka 21 KUHAP**). Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut **Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP**, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Selain itu, penahanan juga bisa dilakukan oleh penuntut hukum atau hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana (**Pasal 20 KUHAP**).

Tujuan penahanan dapat kita temui pengaturannya dalam **Pasal 20 KUHAP**, yakni:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.



Mengenai jangka waktu penahanan di setiap tingkat pemeriksaan tindak pidana Jangka Waktu Maksimal Penahanan di Kepolisian. Pasal 21 ayat KUHP yang mengatakan bahwa perintah penahanan atau penangkapan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. jadi, fugsi dilakukannya melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

**Penetapan Tersangka** Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindakan Pidana, dalam Pasal 25 ayat (1) Penetapan tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, Ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan hukum PARA PEMOHON mengajukan permohonan Pra-Peradilan terhadap TERMOHON untuk diuji oleh pengadilan yang telah **Menangkap, Menahan dan menetapkan status sebagai TERSANGKA**, terhadap **suami, anak dan adik PARA PEMOHON**, dan akan berakibat hilangnya hak PARA PEMOHON, dilanggarnya hak asasi dari Sumai, Anak dan Adik PARA PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai dan tidak berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh KUHP, oleh karena itu, Permohonan PARA PEMOHON untuk menguji keabsahan



PENANGKAPAN, PENAHANAN dan PENETAPAN  
TERSANGKA oleh TERMOHON melalui Pra-Peradilan.

**I. C. DASAR HUKUM PENYITAAN BARANG**

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yaitu dalam **Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP** dalam konteks Praperadilan, **Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP**.

Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam **Pasal 1 angka 16 KUHP**, yaitu:

*"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."*

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan **Pasal 38 KUHP**, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut **Pasal 39 KUHP**, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak



pidana yang dilakukan.

Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka **Pasal 46 KUHP** juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

**“(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:**

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

**(1) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”**

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRA- PERADILAN FAKTA-FAKTA**

Bahwa diajukannya permohonan pra peradilan a quo, agar permasalahan menjadi jelas dan kebenaran serta keadilan hukum dapat ditegakkan dan menjadi *panglima* di Negara Republik Indonesia yang mana telah “mengikrarkan-dirinya sebagai Negara hukum”

1. Bahwa PEMOHON I adalah Istri dari Tersangka PONARI yang mana PONARI bekerja Sebagai Supir Truk Tengki CPO milik PT. Wijaya Multi Prima Lestari Sekira Selama Empat (4) Tahun yang beralamat di pekanbaru;
2. Bahwa PEMOHON I yang saat ini sedang Hamil 7 Bulan,



Sebagaimana biasa selalu menelfon suami menanyakan kabar disaat tersangka PONARI sedang bekerja;

3. Bahwa Sekira jam 08 Malam hari Kamis tanggal 03 September 2020 PEMOHON I ditelepon oleh PONARI/Suami PEMOHON I menanyakan kabar PEMOHON I sembari Memberitahukan bahwa saat ini PONARI/ Suami PEMOHON I sudah sampai disimpang perawang sebentar lagi akan sampai dirumah;
4. Bahwa hingga tengah malam sekira jam 1 dini hari PEMOHON I merasa risau karena suami PEMOHON I/ PONARI belum juga kunjung pulang, hingga akhirnya PEMOHON I mencoba menelfon kembali suaminya namun masuk tapi tidak di angkat sampai jam 3 subuh nomor tidak aktif lagi;
5. Bahwa hingga pagi hari PEMOHON I semakin risau di karena kan hendfon suami/ PONARI tidak aktif lagi sambil menangis mencoba mencari tahu keberadaan suami/ PONARI sampai mencari kerumah adek Sepupu PEMOHON I bernama Yulinar Als Iyun;
6. Bahwa PEMOHON I terus mencari Tahu keberadaan PONARI/ suami dengan menelfon semua kawan-kawannya namun tidak ada yang mengetahui hingga kawan kerja PONARI mencoba Menelfon Pihak Perusahaan sehingga Sekira jam 11.30 dapat kabar bahwa mobil yang biasa dibawak oleh suaminya saat ini sedang berada di Polres Siak Namun tidak tahu dimana keberadaan supir/ Suaminya;
7. Bahwa PEMOHON I semakin risau dalam keadaan HAMIL BESAR ( 7 bulan ) terus berupaya mencari tahu keberadaan suami/ PONARI, sambil diboncengi pakai Sepeda Motor bersama adek Sepupu bernama Iyun PEMOHON I terus mencari sampai ke simpang gelombang Kandis hingga tengah malam tidak ada keberadaan suami POMOHON I;
8. Bahwa sekira hari Sabtu Siang tanggal 05 September 2020 dalam keadaan risau dan sedih PEMOHON I mencoba memberitahukan permasalahan ini dengan mengadukan kepada Ketua RT tentang kehilangan suaminya yang sampai hari Sabtu siang belum ada kabar berita;
9. Bahwa Sekira hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Pukul 17.10 Wib, PEMOHON I saat sedang berada di jalan mencari suami Tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian





dari polsek Kandis yang namanya tidak diketahui memberikan 2 buah surat

1 berwarna merah dan 1 berwarna kuning yang kemudian petugas tersebut memberitahukan bahwa suami pemohon yang bernama PONARI telah ditangkap dan ditahan di Polres Siak pada hari kamis jam Sepuluh malam dalam kasus minyak CPO;

10. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, dinyatakan: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

11. Bahwa Termohon telah melakukan penyitaan barang-barang di TKP berupa :

1. Unit Mesin Robin Type 5.0
2. Selang Lebih kurang Panjang 20 M
3. 4 PC Drum Kaleng
4. 1 Unit Mobil Tengki CPO;

12. Bahwa sampai dengan terbitnya Surat Gugatan Praperadilan Pihak PARA PEMOHON belum pernah mendapatkan Surat Berita Acara Penyitaan dari TERMOHON;

13. Bahwa para PEMOHON baru mendapat ataupun menerima surat Penangkapan dan Surat Penahanan pada tanggal 05 September 2020 dengan kronologis sebagai berikut ;

- 1) PEMOHON I yang merupakan istri dari Ponari yang sebelumnya sekira jam 14.24 WIB hari sabtu tanggal 5 september 2020 sudah melaporkan kehilangan anggota keluarga/suami kepada aparat desa setempat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saudari Pemohon I menerima dua lembar surat berwarna merah dan kuning yang diserahkan oleh seseorang yang mengaku dari anggota Kepolisian POLSEK KANDIS.
- 2) PEMOHON II yang merupakan istri dari saudara Sukardi alias Keling telah kehilangan anggota keluarga/suami sejak tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 September 2020 sekira 22.00 WIB dan telah melaporkan kepada perangkat desa setempat pada tanggal 5 September 2020 sekira jam 11.27 WIB, hingga sampai dengan terbitnya surat gugatan Praperadilan ini pemohon II belum juga menerima surat penangkapan maupun surat penahanan dari pihak termohon.

- 3) Pemohon III merupakan istri dari Candra Sitanggang kehilangan anggota keluarga/suami terhitung sejak tanggal 3 september 2020 sekira jam 21.00 WIB dan memberitahukan kepada perangkat desa setempat pada tanggal 5 September 2020 sekira jam 13.00, dan pemohon III menerima surat berwarna kuning dan merah dari TETANGGA pemohon III sekira jam 16.30 WIB pada tanggal 5 September 2020.
- 4) Pemohon IV ibu kandung dari Erikson Ekstrada kehilangan anggota keluarga/anak kandung terhitung sejak tanggal 3 september 2020 sekira 21.00 WIB, dan pada tanggal 5 September 2020 menerima surat berwarna kuning dan berwarna merah dari seseorang yang tidak dikenal oleh pemohon IV sekira jam 16.20 WIB.
- 5) Pemohon V Saudara kandung dari Atu Wanolo melaporkan kehilangan anggota keluarga/saudara kandungnya kepada aparat desa setempat terhitung sejak tanggal 3 september 2020 sekira 21.00 WIB, dan **pada tanggal 9 September 2020 baru menerima** surat berwarna kuning dan berwarna merah dari teman kerja Atu Wanolo yang mana didalam surat tersebut menerangkan ATU WANOLO telah DITANGKAP dan DITAHAN serta ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal **04 September 2020**.

Dengan demikian, makna dan pengejahwantahan dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sehingga dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya Akan tetapi pada kenyataannya terhadap PONARI Suami PEMOHON I, SUKARDI Als KELING Suami PEMOHON II, CANDRA SITANGGANG Suami PEMOHON III, ERIKSON EKSTRADA Anak

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IV, ATU WANOLO Saudara Kandung/ adek PEMOHON V. ditangkap tanggal 3 September 2020 dengan surat Pengkapan yang diterbitkan tanggal 04 September 2020, kemudian langsung dilakukan penahanan dengan surat Perintah Penahanan (Sp. han) yang diterbitkan tanggal 05 September 2020, dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan tanggal 04 September 2020.

**A. TENTANG KEKELIRUAN TERMOHON DALAM PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN HUKUM TERSANGKA DAN PENYITAAN BARANG.**

1. Bahwa merujuk pada keputusan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA pada tanggal 04 September 2020 dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: “Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka itu?”
2. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;
3. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa
4. “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

6. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan:

Kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON?, apakah minimal dua alat bukti itu di dapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP?, ataukah padatahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP?;

7. Bahwa menjawab pertanyaan di atas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai: “Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan ” Sedangkan Penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu: “Serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

8. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti- bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses



penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik (*in casu* TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

9. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara A quo adalah KUHP yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa "menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana", dan bukan serta-merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka–nya (*ic. PEMOHON*);
10. Bahwa tindakan penyidik (*ic. TERMOHON*) untuk menentukan PEMOHON sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas





Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan;

11. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- 1) Bukti;
- 2) Tindak Pidana; dan
- 3) Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic.TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic.TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

12. Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada



hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen–elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;

13. Bahwa frasa “...guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan Karena itu menjadikan PEMOHON selaku

Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang–wenangan TERMOHON;

14. Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “*Pro Justisia*” yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan bukan bukti–bukti yang ditemukan/didapat dari tahap penyelidikan sehingga muncul pertanyaan sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON?

Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena itu PARAPEMOHON melihat adanya kekeliruan yang nyata oleh Termohon dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka.

**B. TENTANG SPDP YANG DITERBITKAN TERMOHON TIDAK DISAMPAIKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2017 atas nama PEMOHON CHOKY RISDA RAMADHAN dkk., Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbaiki norma hukum, adalah:

- Pasal 109 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945;
- “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”

*In casu a quo* Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan wajib diberitahukan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari.

2. Bahwa Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Anak Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Saudara Kandung PEMOHON V, telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/A/115/IX/2020/ Res Siak, tanggal 04 September 2020, yang mana Terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 52/ IX / 2020/ Reskrim, tanggal 05 September 2020;
3. Bahwa merujuk pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang telah diperbaiki berdasarkan Putusan MK No. 130/PUU-XII/2015, maka 7 (tujuh) hari terhitung (tanggal dimulainya Penyidikan) yaitu pada tanggal 04 September 2020, “penyidik berkewajiban memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor; (Yurisprudensi)
4. Bahwa Termohon telah Lalai memenuhi kewajiban hukumnya dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari untuk mengirimkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor;
5. Bahwa Termohon telah melakukan Penyelundupan hukum untuk menutupi kelalaiannya dalam menyampaikan SPDP untuk tempo

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



waktu 7 (tujuh) hari, Bahwa PARA PIHAK PEMOHON sampai dengan terbitnya gugatan ini belum menerima SPDP dari pihak TERMOHON;

6. Bahwa Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Ibu Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Abang Kandung PEMOHON V, Para PEMOHON mengetahui pihak keluarga PEMOHON menjadi tersangka adalah pada saat menerima Surat Perintah penangkapan dan Penahanan pada tanggal 05 September 2020, terkecuali Pihak PEMOHON II sampai dengan terbitnya surat Gugatan Praperadilan ini belum menerima dari Pihak TERMOHON;

**C. PENETAPAN PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Ibu Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Abang Kandung PEMOHON V, MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita- semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kitatermasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan



tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

3. Bahwa keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan- aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
4. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'.
5. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**.
6. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampur adukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain".





Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

7. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah PARA Pemohon uraikan diatas, bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Anak Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Adik Kandung PEMOHON V, dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan **a quo** sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana***



*dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”*

- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Anak Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Adik Kandung PEMOHON V, dengan penangkapan, penahanan, dan penetapan sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon dengan prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Siak Indrapura berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Anak Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Adik Kandung PEMOHON V, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 52 / IX/ 2020 / Reskrim, Tanggal 04 September 2020, terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 24 jo Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan semua alat bukti yang digunakan oleh Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap Ponari

4. Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Anak Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Adik Kandung PEMOHON V, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 52 / IX/ 2020 / Reskrim, Tanggal 04 September 2020, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan, membebaskan dari Penahanan terhadap Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Anak Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Adik Kandung PEMOHON V, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 52 / IX / 2020 / Reskrim, Tanggal 04 September 2020;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terhadap Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Anak Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Adik Kandung PEMOHON V, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 52 / IX / 2020 / Reskrim, Tanggal 04 September 2020
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik terhadap Ponari Suami PEMOHON I, Sukardi Als Keling Suami PEMOHON II, Candra Sitanggang Suami PEMOHON III, Erikson Estrada Sihite Als Erik Anak Kandung PEMOHON IV, Atu Wanolo Laia Als Atur Adik Kandung PEMOHON V, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 52 / IX / 2020 / Reskrim, Tanggal 04 September 2020 dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara; atau, Apabila Ketua/Hakim berpendapat lain, maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir dipersidangan kuasa pemohon yaitu RIDWAN COMENG, SH.,MH. SAID AHMAD KOSASI,SH. DONAL A PAKPAHAN,SH.,MH. USMAN AHSADINATA,SH. AMBO AKO,S.Sy.MH. MUHAMMAD AMIN,SH adalah Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SAK & RC dan REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Tuanku Tambusai Komp/Nangka Raya Permai Blok B No 13, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru– Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 12/SAK&RC/Khus – Pra.Pid/IX/2020, Tanggal 9 September 2020, bertindak untuk dan atas nama para pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan dari pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Termohon;
2. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Termohon dari masyarakat diketahui bahwa di sekitar Jl. Lintas Kandis - Duri KM. 75 Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak di lokasi penampungan CPO (*Crude Palm Oil*) / minyak sawit mentah yang tidak berizin sering terjadi praktek pengurangan isi muatan tangki yang diangkut untuk dijual oleh supir kepada pemilik lokasi penampungan sehingga atas dasar informasi itu Termohon menerbitkan surat perintah penyelidikan tanggal 2 September 2020 sebagai dasar bagi anggota Termohon untuk melaksanakan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22. 00 Wib saat anggota Termohon melakukan penyelidikan ternyata benar di TKP ditemukan 7 (tujuh) orang laki-laki yang sedang melakukan praktek pengurangan isi muatan tangki kendaraan Isuzu warna putih No.Pol. BM 8809 ZU sehingga anggota Termohon yang menemukan tindak pidana itu berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHP yang berbunyi “dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik **WAJIB** segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b” dan Pasal 111 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum **WAJIB** menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik” langsung melakukan tangkap tangan terhadap PONARI yang merupakan supir kendaraan PT.

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA MULTI PRIMA LESTARI beserta 6 (enam) orang lainnya yang bekerja di lokasi penampungan milik PUTRA JAYA tersebut;

3. Praktek pengurangan isi muatan tangki kendaraan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik CPO tersebut dilakukan oleh saudara PONARI sebanyak 2 (dua) gelang atau 160 Kg karena akan dijual dan dibeli oleh saudara PUTRA JAYA melalui para pekerjanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gelang atau per 80 Kg;
4. Dari lokasi tangkap tangan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa kendaraan tangki, surat penimbangan muatan yang diangkut, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan uang;
5. Setelah Termohon berhasil menemukan barang bukti tersebut maka selanjutnya 7 (tujuh) orang berikut barang buktinya dibawa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Siak dalam dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pertolongan jahat atau tindak pidana di bidang perdagangan dugaan melanggar Pasal 374 KUHPidana dan atau Pasal 480 KUHPidana dan atau Pasal 106 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

## A. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Dalam rangkaian perkara tertangkap tangannya saudara PONARI, Dkk (7 orang) tersebut, Termohon telah dilengkapi dengan administrasi berupa :
  - a. Laporan Informasi nomor : R/LI-45/IX/2020/Tipidum tanggal 2 September 2020;
  - b. Surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/314/IX/2020/Reskrim tanggal 2 September 2020;
  - c. Surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/178/IX/2020/Reskrim tanggal 2 September 2020.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 106 KUHP** yang berbunyi "*Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **WAJIB SEGERA** melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan*" maka Termohon segera menindaklanjutinya dengan melakukan tindakan antara lain
  - a. Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 4 September 2020;
  - b. Membuat Laporan Polisi nomor : LP/A/115/IX/2020/Riau/Res Siak tanggal 4 September 2020;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak





- c. Menerbitkan surat perintah tugas nomor :  
Sp.Gas/294/IX/2020/Sat Reskrim tanggal 4 September 2020;
- d. Menerbitkan surat perintah tugas nomor :  
Sp.Gas/295/IX/2020/Sat Reskrim tanggal 4 September 2020;
- e. Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP.  
Sidik/52/IX/2020/ Reskrim tanggal 4 September 2020;
- f. Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP.  
Sidik/53/IX/2020/ Reskrim tanggal 4 September 2020;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama :
  - 1) MARKUS KRISBIANTORO;
  - 2) SAWAL SIRINGO-RINGO;
  - 3) PONARI;
  - 4) SUKARDI Alias KELING;
  - 5) WALDIAN PRATAMA NAINGGOLAN Alias DIAN;
  - 6) CHANDRA SITANGGANG;
  - 7) ERIKSON ESTRADA SIHITE;
  - 8) ATU WANOLO LAIA;
  - 9) RODIN A. SIREGAR Alias UDIN;
  - 10) IMMANUEL WIJAYA S.P. LUMBAN TOBING, SH, MH;
  - 11) SUPRIONO;
  - 12) MUSRITA HATI.
- h. Menerbitkan surat perintah penyitaan nomor : SP.  
Sita/45/IX/2020/ Reskrim tanggal 4 September 2020 dengan  
tindak lanjut :
  - 1) Membuat berita acara penyitaan;
  - 2) Membuat surat tanda penerimaan penyitaan.
- i. Melaksanakan gelar perkara penetapan Tersangka PONARI,  
Dkk;
- j. Membuat sket gambar TKP;
- k. Membuat berita acara pemeriksaan TKP;
- l. Menerbitkan surat penunjukan penasehat hukum;
- m. Membuat surat pemberitahuan hak Tersangka;
- n. Menerima surat pernyataan Tersangka yang menerima atau  
menolak penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- o. Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka PONARI, Dkk;
- p. Menerbitkan surat perintah penangkapan atas nama Tersangka  
PONARI, Dkk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Membuat berita acara penangkapan;
- r. Menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Tersangka PONARI, Dkk;
- s. Menerbitkan surat perintah penahanan atas nama Tersangka PONARI, Dkk;
- t. Membuat berita acara penahanan Tersangka;
- u. Membuat berita acara tidak bersedia menandatangani surat perintah penahanan dan berita acara penahanan;
- v. Menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka PONARI, Dkk;
- w. Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 56/IX/Res.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 8 September 2020 atas nama Tersangka SUKARDI Alias KELING, Dkk (6 orang);
- x. Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 57/IX/Res.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 8 September 2020 atas nama Tersangka PONARI;
- y. Menyerahkan tembusan SPDP kepada Tersangka PONARI, Dkk;
- z. Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan nomor : B/1835/IX/ RES.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 14 September 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak;
- aa. Untuk penyesuaian nama personil menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik/57/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020;
- bb. Untuk penyesuaian nama personil menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik/58/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020;
- cc. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan nomor : 433/Pen. Pid/2020/PN. Sak tanggal 22 September 2020 dari Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
- dd. Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan nomor : 434/Pen. Pid/2020/PN. Sak tanggal 22 September 2020 dari Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
- ee. Menerbitkan surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka PONARI, Dkk kepada Kajari Siak;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ff. Menerima surat perpanjangan penahanan atas nama Tersangka PONARI, Dkk dari penuntut umum Kejari Siak;
- gg. Menerbitkan surat perintah perpanjangan penahanan atas nama Tersangka PONARI, Dkk;
- hh. Membuat berita acara perpanjangan penahanan atas nama Tersangka PONARI, Dkk;
- ii. Membuat berita acara tidak bersedia menandatangani surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acara perpanjangan penahanan;
- jj. Menerbitkan surat daftar pencarian orang atas nama Tersangka PUTRA JAYA;
- kk. Mengirimkan berkas perkara kepada Kajari Siak (Tahap I).

**B. TENTANG 2 (DUA) ALAT BUKTI DAN PENETAPAN TERSANGKA**

1. Dalam proses penyidikan perkara tersebut Termohon telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berupa :
  - a. **Keterangan saksi** yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama :
    - 1) MARKUS KRISBIANTORO;
    - 2) SAWAL SIRINGO-RINGO;
    - 3) IMMANUEL WIJAYA S.P. LUMBAN TOBING, SH, MH;
    - 4) SUPRIONO;
    - 5) MUSRITA HATI;
    - 6) PONARI;
    - 7) SUKARDI Alias KELING;
    - 8) WALDIAN PRATAMA NAINGGOLAN Alias DIAN;
    - 9) CHANDRA SITANGGANG;
    - 10) ERIKSON ESTRADA SIHITE;
    - 11) ATU WANOLO LAIA;
    - 12) RODIN A. SIREGAR Alias UDIN.
  - b. **Surat**
    - 1) Kartu timbangan dari PT. INDOSAWIT SUBUR (ASIAN AGRI) tanggal 3 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan Isuzu tipe FVZ Tronton BM 8809 ZU atas nama PT. WIJAYA MULTI PRIMA LESTARI.
2. Dalam proses penyidikan perkara ini selain telah mendapatkan alat bukti, Termohon juga telah mendapatkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil tangki merk Isuzu type FVZ Tronton BM 8809 ZU;
  - b. Surat keterangan uji kendaraan bermotor;
  - c. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19;
  - d. 1 (satu) buah tang;
  - e. 1 (satu) buah gunting besi;
  - f. 1 (satu) buah selang warna biru;
  - g. 4 (empat) buah selang warna coklat;
  - h. 5 (lima) buah gelangan yang terbuat dari drum terdiri dari 2 (dua) buah gelangan berisi minyak CPO dan 3 (tiga) buah gelangan kosong;
  - i. 1 (satu) unit mesin Robin 5.0;
  - j. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru;
  - k. 1 (satu) buah ember ukuran L 26 warna hitam;
  - l. Uang sebesar Rp. 2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penyitaan terhadap alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan surat perintah, telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda terima penyitaan, telah dimohonkan persetujuan penyitaan serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sesuai surat penetapan nomor : 433/Pen.Pid/2020/PN. Sak tanggal 22 September 2020 dan surat penetapan nomor : 434/Pen.Pid/2020/PN. Sak tanggal 22 September 2020.

3. Penetapan keluarga Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang Termohon laksanakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 di ruangan gelar Sat Reskrim Polres Siak dengan kesimpulan gelar terhadap 7 (tujuh) orang yang telah tertangkap tangan dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi dan alat bukti surat serta barang bukti yang digunakan oleh para pelaku.
- c. Terhadap tindakan penyitaan, penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut Pemohon melalui

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. **Penyitaan** yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena turunan berita acara penyitaan tidak diberikan kepada Pemohon.

Dalil ini tidak benar sebab dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga Pemohon bukti yang disita oleh Termohon merupakan benda yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi dan pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku;

**Pasal 38 ayat (2) KUHAP** telah mengatur bahwa *“dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan”*;

Benda yang disita oleh Termohon dari penguasaan para Tersangka merupakan benda yang dapat dikenakan penyitaan sesuai Pasal 39 dan Pasal 40 KUHAP selanjutnya turunan berita acara penyiataannya telah Termohon berikan kepada Tersangka PONARI dan Tersangka ATU WANOLO LAIA selaku orang yang menguasai benda saat disita oleh Termohon (*vide* Pasal 129 ayat (4) KUHAP);

Terhadap tindakan penyitaan tersebut Penyidik telah menerbitkan administrasi berupa surat perintah penyitaan nomor : SP. Sita/45/IX/2020/Reskrim tanggal 4 September 2020, telah dibuatkan berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh Tersangka, surat tanda penerimaan penyitaan yang ditandatangani oleh Tersangka, telah meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak dan telah mendapat persetujuan sesuai surat penetapan nomor : 433/Pen.Pid/2020/PN. Sak tanggal 22 September 2020 dan surat penetapan nomor : 434/Pen.Pid/2020/PN. Sak tanggal 22 September 2020.

2. **Penetapan Tersangka** yang dilakukan oleh Termohon tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil ini tidak benar dan keliru karena sebagaimana telah Termohon jelaskan diatas bahwa Termohon menetapkan keluarga Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah didapatkan serta melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020 atas tertangkap tangannya keluarga Pemohon;

**Pasal 1 angka 14 KUHAP** telah mengatur bahwa "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*" dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa "*Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981*";

Dikarenakan tertangkapnya keluarga Pemohon merupakan peristiwa tertangkap tangan dan dari rangkaian tangkap tangan tersebut telah ditemukan saksi, bukti surat berikut barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka jelas Termohon telah memiliki alat bukti untuk menetapkan keluarga Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pertolongan jahat atau tindak pidana perdagangan;

Dalam proses pemeriksaan keluarga Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini Termohon telah melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka yang dalam pelaksanaannya ada Tersangka yang menyatakan bersedia didampingi dan ada juga yang tidak bersedia sesuai surat pernyataan masing-masing Tersangka, sehingga jelas tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon karena segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

**3. Penangkapan** yang dilakukan oleh Termohon tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah dan Termohon terlambat memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Tersangka.

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil ini tidak benar dan keliru karena jelas tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Termohon terhadap keluarga Pemohon merupakan rangkaian dari telah ditemukannya peristiwa pidana langsung oleh anggota Termohon;

pelaksanaan tugas yang menghasilkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilaksanakan anggota Termohon berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/178/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan perlu Termohon tegaskan bahwa **Pasal 1 angka 19 KUHAP** telah mengatur bahwa "*Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*";

**Pasal 111 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa "*dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum **WAJIB** menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik*";

**Pasal 16** sampai dengan **Pasal 19** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan Termohon berwenang melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan;

Untuk melengkapi administrasi penyidikan terhadap keluarga Pemohon yang telah tertangkap tangan maka telah diterbitkan surat perintah penangkapan dan tindakan penangkapan ini telah dibuatkan berita acaranya serta tembusan surat perintahnya telah Termohon sampaikan kepada keluarga para Tersangka;

Putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor : **3/PUU-XI/2013** tanggal 30 Januari 2014 telah mengatur bahwa "Frasa "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.

Dalam pelaksanaannya Termohon telah segera menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Tersangka dan penyerahannya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sehingga jelas tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon karena segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. **Penahanan** yang dilakukan oleh Termohon tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah dan Termohon terlambat memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka.

**Pasal 20 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”;

**Pasal 21 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;

**Pasal 24 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”;

**Pasal 24 ayat (2) KUHAP** telah mengatur bahwa “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”.

Tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah dilengkapi dengan surat perintah penahanan, berita acara penahanan, surat permohonan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum Kejari Siak, surat perpanjangan penahanan dari penuntut umum Kejari Siak, surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acara perpanjangan penahanan.



Dalam pelaksanaan penahanan tersebut Termohon telah membuatkan berita acara penahanan dan telah menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka sehingga jelas segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. **Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan** (SPDP) atas nama keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon tidak disampaikan kepada Pemohon dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 109 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa *“dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”*;

Putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor : **130/PUU-XIII/2015** tanggal 11 Januari 2017 telah mengatur bahwa *“Frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” dalam Pasal 109 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, **Terlapor** dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”*;

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jelas kewajiban Termohon untuk menyerahkan SPDP adalah kepada Terlapor **BUKAN** kepada keluarganya dan dalam perkara ini yang berada pada posisi sebagai Terlapor adalah PONARI, Dkk (7 orang) **BUKAN** keluarganya (Pemohon);

Dihubungkan dengan fakta hukum bahwa dalam penanganan perkara ini Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 4 September 2020 dan telah menerbitkan SPDP atas nama Tersangka PONARI, Dkk pada tanggal 8 September 2020 serta sebelum 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2020 telah menyerahkan SPDP kepada PONARI, Dkk maka jelas tindakan Termohon terkait penyerahan SPDP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terkait dengan permohonan Pemohon kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Siak agar menyatakan penyidikan perkara ini



dinyatakan batal demi hukum karena menduga ada permasalahan terkait SPDP atas nama keluarga Pemohon sungguh merupakan permohonan yang tidak relevan dan tidak beralasan karena apabila Pemohon teliti dan membaca secara lengkap permohonan pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang kemudian diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130/PUU-XIII/2015, Pemohon akan memahami bahwa Pemohon CHOKY RISDA RAMADHAN, Dkk dalam pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP saat itu telah mencoba meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat ketentuan “*apabila penyidikan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada penuntut umum maka berakibat penyidikan menjadi batal demi hukum*” tapi terhadap Permohonan itu **Mahkamah Konstitusi tidak setuju, tidak sependapat dan tidak mengabulkannya** melainkan hanya setuju untuk mengatur kewajiban dan jangka waktunya saja. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang membuat perluasan ketentuan mengenai SPDP tidak setuju apabila SPDP menjadi alasan untuk membatalkan sebuah proses penyidikan, dengan demikian sudah selayaknya apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimohon kepada yang mulia Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penyitaan, penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan serta perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon dalam penyidikan perkara ini adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Demikian jawaban ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi yang mulia Hakim praperadilan untuk memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Kuasa Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan didepan persidangan tanggal 20 Oktober 2020 yang menyatakan pada pokoknya menolak secara tegas atas jawaban Termohon dan menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara lisan didepan persidangan pada saat itu juga yang menyatakan tetap pada jawabannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya berupa :

1. P I – 1 : surat Keterangan Laporan Kehilangan Anggota Keluarga Pemohon I (Pemohon I).;
2. P I- 2 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 56 / IX / 2020 / RESKRIM. An Ponari.
3. P I – 3 : Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/58/IX/2020/Reskrim
4. P II - I : Surat Keterangan Laporan Kehilangan Anggota Keluarga Pemohon II
5. P III - 1 : Surat Keterangan Laporan Kehilangan Anggota Keluarga Pemohon III
6. P III – 2 :Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 60 / IX / 2020 / RESKRIM. An Chandra Sitanggang, kemudian diberi tanda
7. P IV – 1 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 58 / IX / 2020 / RESKRIM. An Erikson Estrada Shinte
8. P V- 1 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 57 / IX / 2020 / RESKRIM. An Atu Wanolo Laia Als Atur.
9. P V – 2 :Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/58/IX/2020/Reskrim

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ABU NAZAR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ketua RT 02 RW 01 dimana terjadi penangkapan dari perkara Pra Peradilan ini.;
  - Bahwa ditunjukan didepan persidangan surat penunjukan saksi sebagai ketua RT.;
  - Bahwa terjadi penangkapan oleh penyidik kepolisaian polres siak, sekira jam 22.00 Wib telah terjadi penangkapan 7 orang Tersangka;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di sebelah rumah saksi sedang menjaga alat berat, kemudian datang warga memberitahukan ada penangkapan di wilayah RT saksi;
  - Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat penangkapan tersebut;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari kejauhan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada mobil patroli datang dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat ada pihak kepolisian yang membawa drum dan mesin;
- Bahwa saksi meyakini mobil patroli yang ada dilokasi adalah mobil patroli polsek kandis berupa double cabin;
- Bahwa pernah ada penangkapan di wilayah RT saksi, dan pada saat itu ada yang melapor kepada saksi, untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang ditangkap.;
- Bahwa tidak ada petugas kepolisian yang melapor kepada saksi untuk melakukan penangkapan di wilayah RT saksi;
- Bahwa wilayah penangkapan tersebut banyak usaha bengkel dan rumah makan;
- Bahwa tempat penangkapan tersebut merupakan tempat terbuka dan banyak mobil rusak yang sedang diperbaiki;
- Bahwa tidak ada lokasi pergudangan ditempat penangkapan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui disekitar wilayah saksi ada atau tidak toko putra jaya;
- Bahwa saksi tidak ada menghampiri lokasi penangkapan dan hanya melihat dari kejauhan karena hanya melihat situasi kondisi dan rasa ketakutan;
- Bahwa saksi melihat ada truk tangki dilokasi penangkapan.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada jual beli minyak di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa orang-orang yang ditangkap bukan merupakan warga RT saksi;
- Bahwa warga saksi tidak ada yang bernama simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan dilokasi penangkapan;
- Bahwa saksi tidak ada mendekati atau menanyakan kejadian tersebut hanya melihat dari kejauhan dan mengetahui adanya penangkapan karena dilokasi itu ada CPO dan saksi berfikir itu merupakan penangkapan CPO;
- Bahwa simbolon merupakan warga RT saksi;

2. Ahli **Dr Erdiansyah, SH, MH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa delik tindak pidana baik pencurian atau penggelapan harusnya ada laporan dari pihak yang dirugikan, sedangkan laporan model A adalah laporan yang dilakukan penyidik.;
- Bahwa proses penyelesaian perkara harus ada delik atau peristiwa pidana, yang diawali adanya laporan, aduan, tertangkap tangan atau kewenangan penyidik, dasar penyidikan adalah adanya laporan dan aduan sesuai pasal 5 perkap 6 tahun 2019, tertangkap tangan tentu seketika saat itu tanpa adanya laporan dan aduan, akan tetapi jika ada proses sebelumnya maka harus ada proses penyelidikan terlebih dahulu;
- Bahwa tertangkap tangan itu ditangkap tanpa surat penangkapan akan tetapi didalam KUHAP itu tidak lazim;
- Bahwa pasal 1 angka 19, pasal 18 ayat 3, pasal 19, pasal 111 KUHAP tertangkap tangan harus memperhatikan aturan tersebut, dalam pasal 18 menyatakan "segera" dalam tertangkap tangan minimal 7 (tujuh) hari surat penangkapan diberikan kepada keluarga berbeda dengan penangkapan biasa harus pada saat itu juga surat penangkapan tersebut diberikan kepada keluarga;
- Bahwa kalau laporan model A dilakukan oleh penyidik, laporan model I merupakan ada laporan dari masyarakat yang harus ada rangkaian penyelidikan terlebih dahulu, jadi harus diperjelas terlebih laporan model apa yang dijadikan untuk mendasari;
- Bahwa model laporan harus dipertegas yang dijadikan dasar penyidikan;
- Bahwa jika terjadi ketidak konsistenan antar surat yang dikeluarkan dalam suatu penyidikan maka merupakan kesalahan prosedur.;
- Bahwa penyidik harus mengacu pada KUHAP dan Perkap dalam hal penangkapan, penahanan dan penyitaan;
- Bahwa prosedur salah maka dapat dilakukan pra peradilan.;
- Bahwa penyitaan barang bukti merupakan barang yang ada kaitan dengan tindak tangan, ada surat perintah penyitaan dan harus ada izin dari Pengadilan Negeri kecuali dalam keadaan mendesak tau tertangkap tangan.
- Bahwa penyitaan terbagi 3 (tiga) yang mensyaratkan masing-masing prosedur, penyitaan biasa harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang diperlihatkan kepada orang yang barangnya disita dan dibuat berita acara yang disaksikan oleh kepala desa atau Rt dengan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 orang saksi, kemudian dibua turunan yang disampaikan atasan penyidik dan keluarga.;

- Bahwa penyitaan dalam keadaan terdesak tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan yang disita berupa barang yang bergerak saja dan berkewajiban segera meminta izin Ketua Pengadilan Negeri.;
- Bahwa penyitaan tertangkap tangan tentu dalam kondisi ini barang yang berkaitan dengan tindak pidana atau barang yang merupakan hasil tindak pidana .;
- Bahwa waktu yang harus didapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri dalam penyitaan kondisi terdesak, secara eksplisit dalam KUHAP 1x24 jam akan tetapi dalam kata segera dimaknai tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.;
- Bahwa pendapat memaknai kata segera tidak pernah diatur, ahli menyampaikan sesuai dengan beberapa putusan dan pendapat beberapa ahli menyatakan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.;
- Bahwa dalam penyitaan pasal 38 ayat 2 dan pasal 40 dalam KUHAP tidak pernah dilakukan judicial review tentang waktu mendapatkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri.;
- Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai: "Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan".;
- Bahwa Penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu: "Serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".;
- Bahwa tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana.;
- Bahwa tidak ada aturan yang menyatakan secara jelas harus diserahkan pada polsek dimana peristiwa itu terjadi baik dari KUHAP itu sendiri.;
- Bahwa tertangkap tangan bisa dilakukan oleh masyarakat atau penyidik.;

3. Saksi **HASBULLAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada pada saat penangkapan perkara ini.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada didepan toko pak simbolon.;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada malam hari.;
- Bahwa pada saat itu ada rombongan datang bapak-bapak polisi kemudian menanyakan mana supir mobil tangki yang terparkir didepan toko pak simbolon
- Bahwa penangkap tidak ada memperkenalkan diri sebagai polisi.;
- Bahwa kejadian tersebut sekira pukul 21.00wib.;
- Bahwa ada pihak kepolisian yang mendatangi saksi dan meminta KTP saksi.;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama 1 jam akan tetapi saksi tidak melihat secara jelas kegiatan yang berlangsung.;
- Bahwa banyak masyarakat menonton dari seberang jalan.;
- Bahwa saksi melihat ada 6 (enam) orang ditangkap pada saat itu.;
- Bahwa saksi mengenal salah satu orang yang ditangkap bernama atu.;
- Bahwa saksi berada di lokasi karena sedang istirahat, karena di pagi harinya saksi bekerja sebagai tukang bangunan yang sedang membangun rumah pak simbolon yang letaknya berada dibelakang lokasi kejadian.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi kegiatan dilokasi kejadian pada siang hari.;
- Bahwa saksi berada dilokasi sekitar 2 (dua) bulan.;
- Bahwa disekitar lokasi penangkapan saksi hanya mengetahui ada bengkel namun tidak ada gudang.;
- Bahwa para petugas polisi tidak ada menunjukkan surat perintah ada penangkapan kepada saksi.;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berlangsung sekitar 1 jam.;
- Bahwa pada saat itu ada petugas kepolisian yang memeriksa kedalam mobil tangki dan memeriksa surat jalan, ketika dilihat surat jalan tersebut bukan atas nama saksi kemudian KTP saksi dikembalikan.;
- Bahwa saksi bukan merupakan warga sekitar penangkapan namun saksi bekerja membangun rumah dibelakang tempat penangkapan tersebut.;
- Bahwa saksi tidak ada mengenal dengan RT setempat dan saksi belum ada melapor kedatangan saksi pada RT setempat

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada mobil tangki CPO.;
- Bahwa pernah beberap kali melihat mobil CPO parkir ditempat kejadian.;
- Bahwa saksi melihat ada drum berisi CPO disekitar lokasi penangkapan.;
- Bahwa saksi melihat ada mobil polisi berlabel patroli ditempat kejadian.;
- Bahwa saat petugas menggunakan mobil patroli itu datang langsung bergabung dengan petugas yang terlebih dahulu datang.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya berupa :

1. T - 1 : Fotocopy laporan Informasi nomor : R/LI-45/IX/2020/Tipidum tanggal 2 September 2020;
2. T - 2 : Fotocopy surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/314/IX/2020/Reskrim tanggal 2 September 2020;
3. T - 3 : Fotocopy surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/178/IX/2020/ Reskrim tanggal 2 September 2020;
4. T - 4 : Fotocopy laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 4 September 2020;
5. T - 5 : Fotocopy laporan polisi nomor : LP/A/115/IX/2020/Riau/Res Siak tanggal 4 September 2020;
6. T - 6 : Fotocopy surat perintah tugas nomor : SP.Gas/294/IX/2020/Sat Reskrim tanggal 4 September 2020;
7. T - 7 : Fotocopy surat perintah tugas nomor : SP.Gas/295/IX/2020/Sat Reskrim tanggal 4 September 2020;
8. T - 8 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/52/IX/2020/ Reskrim tanggal 4 September 2020;
9. T - 9 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/53/IX/2020/ Reskrim tanggal 4 September 2020;
10. T - 10 : Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 56/IX/Res.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 8 September 2020 atas nama Tersangka SUKARDI Alias KELING, Dkk (6 orang);
11. T - 11 : Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 57/IX/Res.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 8 September 2020 atas nama Tersangka PONARI;
12. T - 12 : Fotocopy bukti penyerahan SPDP kepada Tersangka PONARI, Dkk.
13. T - 13 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi MARKUS KRISBIANTORO

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T - 14 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SAWAL SIRINGO-RINGO
15. T - 15 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi PONARI
16. T - 16 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SUKARDI Als KELING
17. T - 17 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi WALDIAN PRATAMA NAINGGOLAN Alias DIAN
18. T - 18 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi CHANDRA SITANGGANG
19. T - 19 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi ERIKSON ESTRADA SIHITE
20. T - 20 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi ATU WANOLO LAIA
21. T - 21 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi RODIN A.SIREGAR Als UDIN
22. T - 22 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi IMANNUEL WIJAYA S.P. LUMBAN TOBING, SH, MH.
23. T - 23 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SUPRIONO
24. T - 24 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi MUSRITA HATI
25. T - 25 : Fotocopy surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/45/IX/2020/ Reskrim tanggal 4 september 2020
26. T -26.a : Fotocopy berita acara penyitaan
27. T - 26.b : Fotocopy berita acara penyitaan barang dari ATU WANOLO LAIA Alias ATUR
28. T – 27.a : Fotocopy surat tanda penerimaan penyitaan
29. T - 27.b : Fotocopy surat tanda penerimaan penyitaan barang dari ATU WANOLO LAIA Alias ATUR
30. T - 28 : Fotocopy surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak
31. T – 29.a : Fotocopy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
32. T - 29.b : Fotocopy surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Siak
33. T - 30 : Fotocopy bukti penyerahan surat tanda penerimaan penyitaan berikut turunan berita acara penyitaan kepada PONARI dan ATU WANOLO LAIA
34. T – 31.a : Fotocopy Sket gambar TKP
35. T - 31.b : Fotocopy Sket gambar TKP
36. T – 32.a : Fotocopy berita acara pemeriksaan TKP
37. T - 32.b : Fotocopy berita acara pemeriksaan TKP
38. T - 33 : Fotocopy laporan hasil gelar perkara tanggal 4 September 2020 mengenai penetapan Tersangka PONARI, Dkk
39. T - 34 : Fotocopy surat penunjukan penasehat hukum
40. T – 35.a : Fotocopy surat pemberitahuan hak Tersangka PONARI
41. T - 35.b : Fotocopy surat pemberitahuan hak Tersangka SUKARDI Alias KELING

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. T - 35.c : Fotocopy surat pemberitahuan hak Tersangka CHANDRA SITANGGANG
43. T - 35.d : Fotocopy surat pemberitahuan hak Tersangka ERIKSON ESTRADA SIHITE Alias ERIK
44. T - 35.e : Fotocopy surat pemberitahuan hak Tersangka ATU WANOLO LAIA Alias ATUR
45. T - 36.a : Fotocopy surat pernyataan Tersangka PONARI yang menerima atau menolak penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik
46. T - 36.b : Fotocopy surat pernyataan Tersangka SUKARDI Alias KELING mengenai penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik
47. T - 36.c : Fotocopy surat pernyataan Tersangka CHANDRA SITANGGANG mengenai penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik
48. T - 36.d : Fotocopy surat pernyataan Tersangka ERIKSON ESTRADA SIHITE Alias ERIK mengenai penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik
49. T - 36.e : Fotocopy surat pernyataan Tersangka ATU WANOLO LAIA Alias ATUR mengenai penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik
50. T - 37.a : Fotocopy surat perintah penangkapan Tersangka PONARI
51. T - 37.b : Fotocopy surat perintah penangkapan Tersangka SUKARDI Alias KELING
52. T - 37.c : Fotocopy surat perintah penangkapan Tersangka CHANDRA SITANGGANG
53. T - 37.d : Fotocopy surat perintah penangkapan Tersangka ERIKSON ESTRADA SIHITE Alias ERIK
54. T - 37.e : Fotocopy surat perintah penangkapan Tersangka ATU WANOLO LAIA Alias ATUR
55. T - 38.a : Fotocopy berita acara penangkapan Tersangka PONARI
56. T - 38.b : Fotocopy berita acara penangkapan Tersangka SUKARDI Alias KELING
57. T - 38.c : Fotocopy berita acara penangkapan Tersangka CHANDRA SITANGGANG
58. T - 38.d : Fotocopy berita acara penangkapan Tersangka ERIKSON ESTRADA SIHITE Alias ERIK
59. T - 38.e : Fotocopy berita acara penangkapan Tersangka ATU WANOLO LAIA Alias ATUR
60. T - 39 : Fotocopy bukti penyerahan surat perintah penangkapan kepada Tersangka PONARI, Dkk
61. T - 40 : Fotocopy bukti penyerahan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga PONARI, Dkk
62. T - 41.a : Fotocopy surat perintah penahanan Tersangka PONARI

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. T - 41.b : Fotocopy surat perintah penahanan Tersangka SUKARDI  
Alias KELING
64. T - 41.c : Fotocopy surat perintah penahanan Tersangka CHANDRA  
SITANGGANG
65. T - 41.d : Fotocopy surat perintah penahanan Tersangka ERIKSON  
ESTRADA SIHITE Alias ERIK
66. T - 41.e : Fotocopy surat perintah penahanan Tersangka ATU WANOLO  
LAIA Alias ATUR
67. T - 42 a : Fotocopy berita acara penahanan Tersangka PONARI
68. T - 42.b : Fotocopy berita acara penahanan Tersangka SUKARDI Alias  
KELING
69. T - 42.c : Fotocopy berita acara penahanan Tersangka CHANDRA  
SITANGGANG
70. T - 42.d : Fotocopy berita acara penahanan Tersangka ERIKSON  
ESTRADA SIHITE Alias ERIK
71. T - 42.e : Fotocopy berita acara penahanan Tersangka ATU WANOLO  
LAIA Alias ATUR
72. T - 43 : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat  
perintah penahanan dan berita acara penahanan Tersangka  
PONARI
73. T - 43.b : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat  
perintah penahanan dan berita acara penahanan Tersangka  
SUKARDI Alias KELING
74. T - 43.c : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat  
perintah penahanan dan berita acara penahanan Tersangka  
CHANDRA SITANGGANG
75. T - 43.d : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat  
perintah penahanan dan berita acara penahanan Tersangka  
ERIKSON ESTRADA SIHITE Alias ERIK
76. T - 43.e : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat  
perintah penahanan dan berita acara penahanan Tersangka  
ATU WANOLO LAIA Alias ATUR
77. T - 44 : Fotocopy bukti penyerahan surat perintah penahanan kepada  
Tersangka PONARI, Dkk
78. T - 45 : Fotocopy bukti penyerahan tembusan surat perintah  
penahanan kepada keluarga Tersangka PONARI, Dkk
79. T - 46 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor :  
SP.Sidik/57/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020
80. T - 47 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor :  
SP.Sidik/58/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020
81. T - 48 a : Fotocopy surat permohonan perpanjangan penahanan atas  
nama Tersangka PONARI, Dkk kepada Kajari Siak

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. T - 48.b : Fotocopy surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka SUKARDI Alias KELING, Dkk kepada Kajari Siak
83. T - 49a : Fotocopy surat perpanjangan penahanan atas nama Tersangka PONARI dari penuntut umum Kejari Siak
84. T - 49.b : Fotocopy surat perpanjangan penahanan Tersangka SUKARDI Alias KELING dari penuntut umum Kejari Siak
85. T - 49.c : Fotocopy surat perpanjangan penahanan Tersangka CHANDRA SITANGGANG dari penuntut umum Kejari Siak
86. T - 49.d : Fotocopy surat perpanjangan penahanan Tersangka ERIKSON ESTRADA SIHITE Alias ERIK dari penuntut umum Kejari Siak
87. T - 49.e : Fotocopy surat perpanjangan penahanan Tersangka ATU WANOLO LAIA Alias ATUR dari penuntut umum Kejari Siak
88. T - 50a : Fotocopy surat perintah perpanjangan penahanan atas nama Tersangka PONARI
89. T - 50.b : Fotocopy surat perintah perpanjangan penahanan Tersangka SUKARDI Alias KELING
90. T - 50.c : Fotocopy surat perintah perpanjangan penahanan Tersangka CHANDRA SITANGGANG
91. T - 50.d : Fotocopy surat perintah perpanjangan penahanan Tersangka ERIKSON ESTRADA SIHITE Alias ERIK
92. T - 50.e : Fotocopy surat perintah perpanjangan penahanan Tersangka ATU WANOLO LAIA Alias ATUR
93. T - 51a : Fotocopy berita acara perpanjangan penahanan atas nama Tersangka PONARI
94. T - 51.b : Fotocopy berita acara perpanjangan penahanan Tersangka SUKARDI Alias KELING
95. T - 51.c : Fotocopy berita acara perpanjangan penahanan Tersangka CHANDRA SITANGGANG
96. T - 51.d : Fotocopy berita acara perpanjangan penahanan Tersangka ERIKSON ESTRADA SIHITE Alias ERIK
97. T - 51.e : Fotocopy berita acara perpanjangan penahanan Tersangka ATU WANOLO LAIA Alias ATUR
98. T - 52a : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acara perpanjangan penahanan
99. T - 52.b : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acara perpanjangan penahanan Tersangka SUKARDI Alias KELING
100. T - 52.c : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acara

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perpanjangan penahanan Tersangka CHANDRA  
SITANGGANG
101. T - 52.d : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acara perpanjangan penahanan Tersangka ERIKSON ESTRADA  
SIHITE Alias ERIK
102. T - 52.e : Fotocopy berita acara tidak bersedia menandatangani surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acara perpanjangan penahanan Tersangka ATU WANOLO LAIA  
Alias ATUR
103. T - 53 : Fotocopy surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Tersangka PUTRA JAYA
104. T - 54 : Fotocopy bukti kartu timbangan dari PT. INDOSAWIT SUBUR (ASIAN AGRI) tanggal 3 September 2020
105. T - 55 : Fotocopy surat tanda nomor kendaraan Isuzu tipe FVZ Tronton BM 8809 ZU atas nama PT. WIJAYA MULTI PRIMA  
LESTARI
106. T - 56 : Fotocopy foto barang bukti
107. T - 56.b : Fotocopy foto barang bukti kunci pas ukuran 19
108. T - 56.c : Fotocopy foto barang bukti surat keterangan uji kendaraan bermotor BM 8809 ZU
109. T - 56.d : Fotocopy foto barang bukti tang
110. T - 56.e : Fotocopy foto barang bukti gunting besi
111. T - 56.f : Fotocopy foto barang bukti selang warna biru
112. T - 56.g : Fotocopy foto barang bukti selang warna coklat
113. T - 56.h : Fotocopy foto barang bukti gelang yang terbuat dari drum untuk menampung CPO
114. T - 56.i : Fotocopy foto barang bukti mesin Robin
115. T - 56.j : Fotocopy foto barang bukti *handpone*
116. T - 56.k : Fotocopy foto barang bukti ember hitam
117. T - 56.l : Fotocopy foto barang bukti berupa uang tunai
118. T - 57.a : Fotocopy surat pengiriman berkas perkara Tersangka  
PONARI
119. T - 57.b : Fotocopy surat pengiriman berkas perkara Tersangka  
SUKARDI Alias KELING, Dkk kepada Kajari Siak.
120. T - 58 : Fotocopy bukti pengiriman tembusan surat perintah penangkapan dan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka SUKARDI Alias KELING

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi SUKARYA MARDANI, S.Ip**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan sudah diserahkan langsung pada masing-masing tersangka.;
- Bahwa untuk tembusan kepada keluarga tersangka yang berdomisili dikandis, dengan meminta bantuan dari polsek kandis dan bertemu di simpang gelombang.;
- Bahwa surat tembusan tersebut diberikan kepada rekan saksi bernama Riko Eka Saputra untuk disampaikan langsung kepada keluarga.;
- Bahwa saksi memonitor kepada rekan saksi sampai surat tersebut sampai kepada keluarga masing-masing tersangka.;

## 2. Saksi **RIKO EKA SAPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima surat tembusan penangkapan dan penahanan tersebut dari rekan saksi Sukarya Mardani yang bertugas di Polres Siak.;
- Bahwa saksi untuk menyampaikan surat-surat tersebut menjumpei Pak PJ bersama 2 orang anggotanya untuk menanyakan rumah yang dimaksud dalam alamat tersebut.;
- Bahwa saksi diberitahu alamat dan arah menuju rumah keluarga tersangka oleh anggota pak PJ.;
- Bahwa 5 surat tersebut diantar oleh saksi sendiri dimana 2 surat diantar dilokasi pasar minggu, dipondok ivomas ada 1 surat, di simpang pipa ada 1 surat, dan 1 lagi bertemu dengan keluarga tersangka yang berada di pinggir dan bertemu .;
- Bahwa semua surat sudah di serahkan semua kepada keluarga tersangka.;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis d dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2020 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu-persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila ada relevansinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam rangka menjatuhkan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kekeliruan Termohon dalam Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka dan Penyitaan;
2. SPDP yang diterbitkan Termohon tidak disampaikan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang undangan;
3. Penetapan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap Ponari suami dari Pemohon I, Sukardi Alias Keling Suami Pemohon II, Candra Sitanggang suami Pemohon III, Erikson Estrada Sihite Alias Erik ibu kandung Pemohon IV, Atu Wanolo Laia Alias Atur abang kandung Pemohon V, merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pertama yaitu: Apakah ada kekeliruan Termohon dalam Penangkapan, Penahanan Penyitaan dan Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 KUHAP yang menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup membuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada Penyidik dan harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan yang berarti pada tahap penyelidikan maupun penyidikan sudah dianggap ada bukti permulaan yang cukup apabila diketemukan oleh penyidik dalam batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nantinya dimuka pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP (Vide M. YAHYA HARAHA, S.H, pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHAP edisi kedua Agustus 2001 penerbit Sinar Grafika halaman 164) ;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup tidak ditemui/ dijumpai dalam penjelasan Undang-undang cq. KUHAP bahwa kalau ditinjau dari segi penegakan hukum dan teknis peradilan, maka yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti, yang menentukan salah tidaknya seseorang adalah hakim dalam persidangan pengadilan, jadi bukan Pejabat penyidik atau Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa pengertian bukti yang cukup dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak sama dengan pengertian cukup bukti yang kualitasnya telah dapat digunakan oleh hakim dalam suatu persidangan sebagai alasan atau dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa, maka dengan demikian pengertian bukti yang cukup harus juga diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan yang berarti pada penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan oleh penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nanti di muka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh pasal 184 KUHAP (*vide M. YAHYA HARAHAP, S.H pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi kedua Agustus 2001 Penerbit Sinar Grafika hal. 164*);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh kepastian tentang pengertian "bukti yang cukup" tersebut di atas, maka kini akan dinilai apakah Pejabat Penyidik cq. Termohon telah menahan Terdakwa atas dasar bukti yang cukup sesuai pengertian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengertian bukti yang cukup adalah tepat bila ditentukan dengan bukti minimal atau batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, yakni sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah menuangkan hasil penyelidikan yang ditemukan di TKP dalam bentuk LHP tanggal 4 September 2020 (*vide bukti T-4*) yang ditindaklanjuti dengan membuat Laporan Polisi nomor: LP/A/115/IX/2020/Riau/Res Siak tanggal 4 September 2020 (*vide bukti T-5*) sebagai dasar untuk melakukan proses penyidikan perkara dan dalam proses penyidikan perkara ini Termohon telah mendapat keterangan dari 12 orang saksi termasuk didalamnya keterangan 7 orang yang tertangkap tangan di TKP sebelum statusnya ditingkatkan melalui mekanisme gelar perkara menjadi Tersangka dalam perkara ini, hal ini diperkuat dengan adanya pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (*vide bukti T-13 sampai dengan bukti T-24*);

Menimbang, bahwa saat Penangkapan, diketahui berdasarkan keterangan Saksi Hasbullah bahwa Penyidik Polres Siak tidak memperkenalkan diri, tidak memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Penangkapan serta tidak dilengkapi Surat Penetapan Ketua Pengadilan atas pelaksanaan Pengeledahan dan Penyitaan barang bukti, akan tetapi diketahui dalam persidangan Saksi Hasbullah bukan merupakan Tersangka dalam perkara pokok dan hanya merupakan Saksi pada saat kejadian Penangkapan tersebut

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



jadi bukanlah kewajiban Penyidik untuk memberitahukan kepadanya melainkan kepada yang akan ditangkap.;

Menimbang, bahwa dalam hal tertangkap tangan berdasarkan dengan pasal 18 ayat 2 KUHAP, "*penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat*" kemudian tindakan lanjutan yang dilakukan penyidik berdasar ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik **WAJIB** segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b*"

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi kedua hal 95 dan 96 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa kepada penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap Tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana, sehingga dalam melaksanakan hak istimewa tersebut harus taat dan tunduk kepada *prinsip the right of due process*, dan agar konsep *due process* tersebut dapat terjamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum harus menghormati dan menjamin dengan baik "doktrin inkorporasi";

Menimbang, bahwa dalam hal tertangkap tangan, tindakan Penyidik tidak memberitahukan kepada Ketua RT yaitu Saksi Abu nazar di tempat kejadian perkara bukanlah suatu kewajiban dalam hukum acara pidana mengenai penangkapan, melainkan harus membuat Surat Perintah Penangkapan yang kemudian diberikan kepada Tersangka dan keluarganya (vide bukti P.1-2, P.3-1, P4-1, P5-1 dan bukti T37a sampai dengan T37 e, T-39);

Menimbang, bahwa upaya paksa Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dilanjutkan dengan Penahanan didasarkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah dipenuhi sebelumnya dalam Penangkapan sehingga tindakan Penyidik melakukan Penahanan sebagai upaya lanjutan dalam pemeriksaan perkara ini dapat dibenarkan dan tidak melanggar prosedur, yang hal ini diketahui melalui bukti T.41-a sampai dengan T.41-e berupa Surat Perintah Penahanan para Tersangka yang dilanjutkan dengan Berita Acara Penahanan Tersangka (vide bukti T.42-a sampai dengan bukti T.42-e) walaupun diketahui dalam bukti T.43-a sampai dengan T.43-e Para Tersangka tidak berkenan menandatangani dan dibuatkan berita acaranya yang telah juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pada keluarganya berupa penyerahan Surat Perintah Penahanan kepada Tersangka Ponari, Dkk (vide bukti T.44);

Menimbang, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, maka dengan demikian jelas bahwa dalam Praperadilan ini yang diuji oleh Hakim adalah mengenai apakah Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan keluarga Pemohon sebagai Tersangka.;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan tersangka yang dilakukan penyidik dalam perkara ini dilakukan setelah adanya proses tertangkap tangan para tersangka di lokasi terjadinya tindak pidana yang dari proses itu diperoleh keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang mendasari penangkapan dan penahanan para tersangka ini.;

Menimbang, bahwa dengan adanya batas minimum pembuktian, maka syarat “bukti yang cukup” untuk dapat dilakukannya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 ayat 2 KUHP diketahui bahwa, *“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya berdasarkan hal tersebut diketahui”* bahwa dalam perkara a quo Penangkapan dilakukan secara tertangkap tangan, mendasari juga tindakan Penyidik melakukan Penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan terlebih dahulu baru kemudian dimintakan izin tersebut, yang diketahui dalam pasal 40 KUHP menyatakan bahwa, *“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”*;

Menimbang, bahwa terhadap Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik atas proses Penangkapan yang dilakukan secara tertangkap tangan terhadap barang-barang yang diduga untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam bukti T – 54, T-55 serta T.56-a sampai dengan bukti T.56.I yang kemudian telah dilengkapi dengan administrasi berupa Surat Perintah Penyitaan nomor : SP. Sita/45/IX/2020/Reskrim tanggal 4 September 2020 (vide bukti T.25), Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh PONARI dan ATU WANOLO LAIA

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ATUR (vide bukti T.26-a dan T.26-b), Surat Tanda Penerimaan Penyitaan yang ditandatangani oleh PONARI dan ATU WANOLO LAIA Alias ATUR (vide bukti T.27-a dan T.27-b), telah dimohonkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak (bukti T.28) dan telah mendapat persetujuan penyitaan sesuai Surat Penetapan Nomor: 433/ Pen.Pid/2020/PN. Sak tanggal 22 September 2020 dan Surat Penetapan Nomor: 434/Pen.Pid/2020/PN. Sak tanggal 22 September 2020 (vide bukti T.29a dan bukti T.29b) dan penyerahan Surat Tanda Penerimaan Penyitaan berikut turunan Berita Acara Penyitaan kepada PONARI dan ATU WANOLO LAIA (vide bukti T.30) diketahui melalui bukti tersebut sudah memenuhi prosedur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka alat bukti yang dalam upaya paksa Penyitaan dalam permohonan Praperadilan a quo adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Pemohon mengenai dua Laporan Polisi yaitu Laporan Informasi nomor : R/LI-45/IX/2020/Tipidum tanggal 2 September 2020 dan Laporan Polisi nomor : LP/A/115/IX/2020/Riau/Res Siak tanggal 4 September 2020, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi, "*Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah*", dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-1 dan T-5), maka terhadap adanya dua Laporan Informasi sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat kesalahan prosedur karena Penyelidikan dalam perkara pokok sudah dilengkapi dengan surat perintah (vide bukti T-3) di mana Pasal 5 ayat (2) jelas menyatakan bahwa penyelidikan dapat dilakukan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan mengenai adanya dugaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal membawa para Tersangka ke Polres Siak tidak ke Polsek setempat (Polsek Kandis) terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 34 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Hakim berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi, "*Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat*", terdapat kata atau yang mana hal tersebut merupakan pilihan (opsional) yang diberikan kepada Penangkap untuk menyerahkan kepada atau penyidik pembantu terdekat. Kemudian, dalam

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Pasal 34 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Hakim tidak mengacu kepada aturan tersebut mengingat bahwa aturan tersebut sudah dicabut melalui Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana dalam hal permohonan Praperadilan *a quo* juga nyata bahwa Penangkap telah menyerahkan Para Pemohon kepada Penyidik Polres Siak, sehingga pilihan untuk menyerahkan kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu terdekat sudah dilakukan oleh Penangkap dalam artian Penangkap telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang SPDP yang diterbitkan termohon tidak disampaikan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa seperti dasar yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa merujuk pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang telah diperbaiki berdasarkan Putusan MK No. 130/PUU-XII/2015, maka 7 (tujuh) hari terhitung (tanggal dimulainya Penyidikan) yaitu pada tanggal 04 September 2020, "penyidik berkewajiban memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor; (Yurisprudensi);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai SPDP harus diberikan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor pada Putusan MK No. 130/PUU-XII/2015 telah diakomodir pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa diketahui melalui T-10 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/ 56/IX/Res.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 8 September 2020 atas nama Tersangka SUKARDI Alias KELING, Dkk (6 orang), T – 11 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 57/IX/Res.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 8 September 2020 atas nama Tersangka PONARI dan T-12 bukti penyerahan SPDP kepada Tersangka PONARI diketahui bahwa SPDP sudah diserahkan kepada yang berhak menerimanya, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi, "SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan SPDP” sudah dijalankan oleh penyidik sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyelundupan hukum”, Hakim berpendapat bahwa SPDP telah diberikan kepada Tersangka PONARI, dkk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon Praperadilan tentang Penetapan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap ponari suami Pemohon I, Sukardi Alias Keling suami Pemohon II, Candra Sitanggang suami Pemohon III, Erikson Estrada Sihite Alias Erik ibu kandung Pemohon IV, Atu Wanolo Laia Alias Atur Abang kandung Pemohon V, merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, bantahan Termohon serta bukti yang diajukan Para Pemohon dan Termohon, Pengadilan berpendapat tidak nyata ada perbuatan Termohon yang tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum atas proses Penyidikan terhadap Para Pemohon dalam hal ini Penetapan Tersangka yang disertai dengan tindakan upaya paksa Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan terhadap diri Para Pemohon, dimana Termohon dalam menentukan Para Pemohon sebagai Tersangka sudah didasari dengan dua alat bukti permulaan yang cukup dalam hal ini berupa keterangan Saksi dan bukti s hingga akhirnya Para Pemohon ditangkap dan ditahan telah melalui mekanisme yang benar dimana Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan kepada Para Pemohon dan tembusannya telah pula diserahkan kepada keluarga Para Pemohon dan berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang mendalilkan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan atas diri Para Pemohon tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya seluruh tuntutan Para pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Para Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara Praperadilan tidak dikenakan biaya sehingga biaya Perkara harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan upaya paksa berupa Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan serta Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Selo Tantular, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwati, S.Kom, S.H

Selo Tantular, S.H.,